



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG  
Nomor : Kd.28.07/2/ PP.00/1930/2012

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH FAHMIL QUR'AN  
JLN. TERONDOL KUBANG APU MASJID RT.05/02 SERANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

Menimbang : a. Bawa ijin Operasional Madrasah dilingkungan Kemenag Kota Serang masih menggunakan kode wilayah Kabupaten Serang  
b. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu melakukan pemutihan Ijin Operasional Madrasah  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten  
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama  
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG  
TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH FAHMIL  
QUR'AN JLN. TERONDOL KUBANG APU MASJID RT.05/02 SERANG

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Ketiga : Apabila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ASLI : Diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADATANGGAL : 1 Agustus 2012

Kepala.

Drs. H. Mahmudi, MSI  
NIP : 19601008198602101